

**KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN
MENURUT PENDAPAT MADZHAB SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH
(STUDI KOMPARATIF)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palu*

Oleh

ABD.AZIS
NIM: 14.3.08.0009

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah asli karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari ia terbukti duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Agustus 2018 M
Dzulhijjah 1439 H

Penyusun,

Abd. Azis
Nim. 14.3.08.0001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah (studi komparatif)”** oleh mahasiswi atas nama **Abd. Azis NIM: 14.3.08.0009**, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Palu, Agustus 2018 M
Dzulhijjah 1439

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rusli, S. Ag., M. Soc. Sc.

Heru Susanto, Lc., M.H.I.

NIP. 197205231999031007

NIP. 198709302014031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarganya yang disucikan (Ahlulbait), dari dahulu kala hingga tiada terhingga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam pengetahuan sebagai pedoman umatnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah”** dapat diselesaikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Bunyamin dan ibunda tersayang Hasna kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan penulis dengan kasih sayang, dan membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi, senantiasa memberikan harapan, doa dan pengorbanan serta dukungan yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah menganugerahkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, keselamatan serta kesehatan bagi mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penyusun dalam berbagai hal. Dr. H. Abidin M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Kamaruddin M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun dalam bidang akademik.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun selama ini dalam bidang akademik. Dr. Gani Jumat, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Saparuddin, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun selama ini.
4. Bapak Heru Susanto Lc., M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) yang telah memberikan perhatian Penuh kepada penyusun, mendorong, mengarahkan, serta memberi semangat kepada Penyusun dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S. Ag., M. Soc. Sc. selaku Pembimbing I dan bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing dan memotivasi penyusun dalam bidang Akademik.
7. Kepala Perpustakaan, Abu Bakri, S.Sos, M.M dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penyusun buat. Penyusun mengucapkan terimakasih atas kerja samanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan banyak terimakasih telah mendarma baktikan ilmunya kepada penyusun selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian Akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih.
9. Teman-teman terbaik penyusun, Haniyah P Arsyad, Hanifah P Arsyad, Santi Krisdayanti, Sakinah, Fitriyani, Rizaldi, Fakru Razik. yang dengan sabar mendampingi, memberi saran, dan menyemangati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terimakasih atas bantuan, dukungan, dan pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
11. Sahabat-sahabat Se-Angkatan FSEI, FUAD, FTIK, dan yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terimakasih atas segala bantuan kepada penulis dan selalu menyemangati Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin.

Palu, September 2018 M
Dzulhijjah 1439 H

Penyusun

Abd. Azis
Nim. 14.3.08.0009

ABSTRAK

Nama : Abd. Azis

Nim : 14.3.08.0009

**Judul skripsi : Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut
Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah**

Skripsi ini membahas tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah (studi komparatif).

Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam skripsi ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik yang bersifat bahan *primer* maupun *sekunder*. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku fiqih, skripsi dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan bersifat *deskriptif analitik*.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya dalam Islam, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur didalamnya, seperti rukun dan syarat serta larangan pernikahan. Larangan pernikahan yang di maksud ialah: larangan abadi yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok, disebabkan oleh hubungan nasab, perbesana dan persusuan. Adapun larangan sementara yaitu dua perempuan bersaudara haram dikawin oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa iddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, wanita musyrik, wanita yang haram dinikahi oleh seorang yang telah mempunyai istri empat orang. Namun yang jadi permasalahan adalah berapa kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah suatu studi komparatif.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan adalah minimal lima kali susuan, susuan yang kurang dari lima kali tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali susuan yang terpisah-pisah. Sedang Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan adalah tidak berdasarkan sama banyak atau sedikit susuan tersebut atau kadar susuan yang diberikan bahkan jika sekali hisapan saja suda berlaku pengharamannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN JUDUL	ii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v	
KATA PENGANTAR	vi	
DAFTAR ISI	viii	
ABSTRAK	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Tinjauan Pustaka	6
	E. Penegasan Istilah	9
	F. Metode Penelitian	11
	G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	14
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KADAR SUSUAN YANG MENGHARAKAN PERNIKAHAN	16
	A. Pengertian Susuan (<i>radha'ah</i>)	16
	B. Rukun dan Syarat Susuan	17
	C. Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan.....	20
	D. Usia Menyusui	23
	E. Memasukkan Air Susu Tanpa Melalui Penyusuan	25
	F. Air Susu Campuran	27
	G. Persaksian atas Penyusuan	28
	H. Fator-faktor Terhalangnya Pernikahan	30
BAB III	Biografi Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah	35
	A. Sejarah Mazhab Syafi'iyah	35
	1. Tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah	40

	2. Kitab-kitab induk mazhab Syafi'iyah.....	41
	3. Metode Istinbat Syafi'iyah	42
B.	Sejarah Mazhab Hanafiyah	44
	1. Tokoh-tokoh mazhab Hanafiyah	47
	2. Kitab-kitab induk mazhab Hanafiyah.....	48
	3. Metode Istinbat Hanafiyah	48
BAB IV	Studi Komparatif Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah Tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan.....	55
	A. Kadar Susuan Menurut Mazhab Syafi'iyah	55
	B. Kadar Susuan Menurut Mazhab Hanafiyah	59
	C. Analisis Penulis.....	65
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesungguhnya Allah Swt telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya (kelaminnya). Dalam rangka itu, Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berpasang-pasang, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.¹

Perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta larangan-larangan perkawinan yang harus diperhatikan, apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi atau karena adanya larangan perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi batal atau fasid.² Secara garis besar larangan-larangan perkawinan ada dua macam yaitu, larangan abadi dan larangan sementara. Adapun larangan abadi terbagi tiga, yaitu nasab (keturunan), perbesanan dan persusuan. Sedang yang bersifat sementara, yaitu dua perempuan bersaudara haram dikawin oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan,

¹Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (cet.1; Bandung: Al-Bayan 1994), 11.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fihi Munakahat*, (cet.4; Jakarta: Prenada Media Group 2010), 32.

wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam masa iddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, wanita musyrik, wanita haram dinikahi oleh seorang yang telah mempunyai istri empat orang.³

Terkait larangan-larangan yang bersifat abadi, Allah swt telah mengaturnya dalam Q.S. an-Nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudar perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan suda kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu (menikahnya), dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang.(Q.S an-Nissa: 23)”⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa apa yang diharamkan oleh sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karenanya, ia

³Murni Djalal, *Ilmu Fiqh jilid II*, (cet.2 Jakarta: 1984), 84.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bekasi: Surya Prima Selaras 2012), 81.

diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula baginya semua orang (perempuan) yang diharamkan atas anak lelaki dari segi ibu nasab. Sebab anak yang menyusu kepada seorang perempuan air susunya itu menjadi darah daging dan pertumbuhan si anak sehingga perempuan yang menyusukan seperti ibunya.

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan keluarga yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam hukum perkawinan dan disebut saudara sesusuan. Tetapi tidak berarti saudara sesusuan itu menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk saling mewarisi.⁵

Mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun hadits dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ. الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda, “Tidak mengharamkan satu atau dua kali hisapan”. (H.R. Jama’ah kecuali Bukhari).⁶

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa baik banyak maupun sedikit sama saja tentang mengharamkan. Itu adalah pendapat kebanyakan Ulama salaf dan Ulama Khalaf dan satu riwayat dari Imam Ahmad.⁷

Sedangkan mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa menyusu kurang dari lima kali berpisah-pisah, tidak mengharamkan perkawinan, Mazhab Syafi’iyah

⁵Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia*, (cet.1 Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) 1974), 51.

⁶Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar jilid 5*, (cet.1; Surabaya: Bina Ilmu 1984), 2446.

⁷Wafa’, *Fiqih Ummahat Himpunan Hadits Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura 2013), 287.

tidak mengambil kaidah yang terkecil, ini menunjukkan bahwa pengharaman berlaku dengan adanya lima kali penyusuan, tidak bisa kurang dari lima kali susuan.⁸ Adapun pendapat Abu ‘Ubaid dan Ibn al-Mundzir, susuan yang mengharamkan perkawinan adalah tiga kali susuan ke atas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Abu Tsaur, Abu Dawud al-Zhahiriyy, dan Ahmad ibn Hanbal.⁹

Dari perbedaan pendapat tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang kadar susuan yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam yang dituangkan dalam judul: “Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah (Studi Komparatif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dirumuskan masalah pokok dalam proposal ini adalah “Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut pendapat madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah (Studi Komparatif)” maka yang menjadi fokus batas permasalahan ialah:

1. Berapakah kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan menurut pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah?

⁸Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, (cet.7; Jakarta: Bulan Bintang 1993), 132.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, “terjemahan Abu Usamah Fakhtur” (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 68.

2. Apa landasan hukum mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam menentukan kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penulisan proposal ini adalah:

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan.
 - b. Untuk mengetahui landasan hukum mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam menentukan kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan proposal ini sebagai berikut :

a. Secara Ilmiah

Yakni untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam menyumbangkan wawasan dan meningkatkan kualitas keilmuan yang demikian sekaligus merupakan sumbangan penulis terhadap dunia akademis khususnya jurusan syari'ah sebagai wacana dalam mengkaji persoalan tentang kadar sesuan yang mengharamkan pernikahan sehingga diharapkan dapat menambah wawasan kita bersama dalam bidang fiqhi tentang masalah kadar susuan yang mengharamkan pernikahan sebagai satu usaha memunculkan kembali khazanah fiqhiyah yang dimiliki umat Islam.

b. Secara Praktis

Yakni bagi masyarakat luas terutama masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia dapat mengetahui secara lebih jelas bagaimana

pandangan para Imam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan yang banyak dilakukan masyarakat sehingga tidak melakukan pelanggaran hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya beberapa tulisan yang membahas mengenai susuan yang mengharamkan pernikahan sudah banyak dijumpai dan diterbitkan diberbagai sumber dan literatur, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai susuan yang mengharamkan pernikahan yang dapat digunakan sebagai penelitian terdahulu dalam penulisan ini, literatur-literatur itu akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji. Ada beberapa kepustakaan dan skripsi yang menyangkut dengan proposal ini di antaranya:

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*. Dalam kitab ini dijelaskan, diharamkan kawin karena susuan sebagaimana diharamkannya karena nasab. Yang haram karena nasab: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan. Sedang yang haram karena susuan yaitu: ibu-susu, ibu dari yang menyusui, ibu dari bapak susunya, saudara perempuan dari ibu susunya, cucu perempuan ibu susunya, saudara perempuan sesusuan baik yang seapak atau seibu maupun sekandung.¹⁰

Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa satu susuan haram terjadi pernikahan, sebagaimana haramnya dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda (*shir*). Akan tetapi, mereka berbeda

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 6*, (cet.9; Bandung: Al-Ma'arif 1994), 99.

pendapat mengenai kadar susuan yang mengharamkan nikah. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah berpendapat baik sedikit maupun banyak, sama saja keharamannya. Begitu juga pendapat kebanyakan ulama salaf dan ulama khalaf, serta satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Satu golongan ulama berpendapat bahwa yang menjadikan keharaman tersebut adalah “kadar tertentu”. Kadar inilah yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Abu Ubaid, Abu Tsaur Daud Adz Dzahiri, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa satu kali atau dua kali tidaklah mengharamkan terjadinya pernikahan. Jadi, yang mengharamkan ialah tiga kali dan seterusnya. Itu adalah riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan kata lain bahwa menyusu kurang dari lima kali secara terpisah tidak mengharamkan terjadinya pernikahan. Itu adalah pendapat Syafi’iyah dan Dzhahir riwayat dari Hanbali.¹¹

Adapun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul proposal ini diantaranya:

Ahmad Mun’im, tahun 2015 dengan judul skripsi “Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan (analisis pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)”. Skripsi ini mengkaji tentang intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan sepersusuan dalam pasal 39 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, krabat semenda, dan sesusuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan batas kadar susuan. Namun dilihat dari pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam melalui jalur kitab, dimana kitab-kitab yang dipakai

¹¹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (cet.1; Bandung: Cv Pustaka Setia 2000), 136.

kebanyakan masih termasuk mazhab Syafi'i maka bisa ditarik kesimpulan bahwa intensitas penyusuan dalam pasal 39 ayat 3 adalah lima kali isapan.¹²

Dewi Sartika Ana, tahun 2017 dengan judul skripsi “Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (kajian kitab al-Umm dan konteks kekinian).” skripsi ini mengkaji tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i kajian kitab al-Umm dalam konteks kekinian, pandangan Imam syafi'i terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitannya dengan konteks kekinian. Berdasarkan melihat pendapat imam Syafi'i bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kitab al-Umm ialah paling sedikit lima kali penyusuan, susuan yang kurang dari lima kali susuan tidak menetapkan keharaman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali terpisah-pisah. Maka dapat disimpulkan susuan yang menjadikan mahram ialah lima kali susuan.¹³

Hizmiati, tahun 2014 dengan judul skripsi “Perkawinan antara Kerabat Susuan (studi kasus di kantor urusan agama wanasaba, kabupaten Lombok timur)”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antara kerabat susuan dan

¹²Ahmad Mun'im, “*Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan sepersusuan (analisis pasal 39 ayat 3 KHI)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015), 78.

¹³Dewi Sartika Ana, “*Kadar susuan Yang Mengharamkan Pernikahan menurut Imam Syafi'i*”, Skripsi tidak diterbitkan (Banda Aceh: Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raniry Darussalam. 2017), 63.

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antara kerabat susuan.¹⁴

Berdasarkan beberapa skripsi-skripsi terdahulu yang penyusun paparkan diatas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa topik yang penyusun angkat belum pernah diteliti sebelumnya. Dimana dalam penelitian pertama mengkaji tentang intensitas penyusuan dalam larangan perkawinan sepersusuan (analisis pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam). Penelitian kedua yang membahas tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i (kajian kitab al-Umm dan konteks kekinian). penelitian ketiga membahas tentang perkawinan antara kerabat susuan (studi kasus di kantor urusan agama wanasaba, kabupaten Lombok timur). Sedangkan penyusun mengkaji tentang "Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah (studi komparatif)", sebagai pembuktian bahwasannya ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun teliti.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam judul Proposal ini, penulis perlu mengemukakan pengertian dengan jelas baik secara harfiah maupun secara istilah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang keliru mengenai judul proposal ini, yakni sebagai berikut :

1. Kadar susuan

¹⁴Hizmiati, "Perkawinan antara Kerabat Susuan (studi kasus di kantor urusan agama wanasaba, kabupaten Lombok timur)". Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2014), 45.

Kadar susuan terdiri dari dua kata yaitu kadar dan susuan. kata kadar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ukuran untuk menentukan suatu norma: belum ada kadar yang pasti dalam hal mengatakan salah atau benarnya bukti itu.¹⁵

Susuan menurut bahasa adalah “Radha’ah” berarti penyusuan atau susuan. Maksudnya ialah penyusunan anak sejak ia dilahirkan sampai kepada waktu tertentu kepada ibunya atau kepada wanita lain. berbicara tentang susuan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi susuan sebagai hak dari si anak dan dari segi susuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan mahram (halangan perkawinan).¹⁶

Sedang yang dimaksud dengan kadar susuan adalah suatu batasan ukuran susuan yang diberikan seorang wanita kepada bayi.

2. Mengharamkan pernikahan

Mengharamkan pernikahan terdiri dari dua kata yaitu mengharamkan dan pernikahan. Haram ialah tuntutan yang tegas dari syari’ untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. Artinya bentuk permintaan larangan itu sendiri menunjukkan bahwa larangan itu pasti.¹⁷

Pernikahan secara harfiah berarti aqad atau ikatan. Dalam ajaran Islam pernikahan berarti suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*”. (cet.2; Penerbit: Balai Pustaka), 428.

¹⁶Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqhi II*, (cet.2; Jakarta: 1984/1985), 201.

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (cet.5; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1994), 175.

wanita untuk membangun suatu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan mengharamkan pernikahan adalah bahwa di dalam pernikahan ada yang dapat menimbulkan pengharaman pernikahan, pengharaman pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melaksanakan pernikahan menurut fiqhi dan undang-undang pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Agar penelitian ini mendapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan dengan bahan-bahan pustaka). Yang merupakan rangkaian argumentasi tertulis dari hasil penalaran keilmuan, kajian pustaka, serta hasil penalaran logis dari penelitian

¹⁸Faridl Miftah, *Keluarga Bahagia*, (cet.2; Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung 1983), 1.

mengenai suatu masalah atau topik yang dibahas. Penelitian pustaka memuat gagasan atau pemikiran-pemikiran yang didukung dari data kepustakaan.¹⁹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,²⁰ yakni memaparkan sekaligus menganalisa pemikiran mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pemakaian metode ini berguna untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena dan mendapatkan wawasan sesuatu yang baru sedikit diketahuinya, yaitu kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*²¹ dan *komparatif*, pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti ushul fiqhi. Pendekatan komparatif yaitu membandingkan ide pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama.

4. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini kepustakaan maka metode pengumpulan data digunakan yaitu metode dokumentasi. Penyusun akan mengumpulkan data yang

¹⁹Abudin Nata, Metodologi studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press 2000), 212.

²⁰Ibid., 208.

²¹Muhammad Abu Zahra, *Usul fiqh* (jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994), 99.

mengenai hal yang berhubungan dengan karya-karya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

5. Sumber Data

Menurut Suharsini bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.²² Lebih lanjut menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ yang dimaksud yaitu kitab al-Umm, buku perbandingan mazhab, bidayatul mujtahid, dan buku-buku fiqih yang ada kaitannya dengan judul ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami masalah dalam pembahasan skripsi ini. Seperti pada buku-buku, skripsi, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengelolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. Revisi V, cet.XII; Jakarta: 2002), 107.

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (cet.1; Surabaya: Air Langga University Press, 2001), 29.

²⁴Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), 91.

konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan ide pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama bahkan yang sangat bertentangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab I, sebagai pendahuluan mengemukakan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, sistematika pembahasan isi proposal skripsi yang merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

Bab II, tinjauan umum tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, dalam bab ini membahas pengertian susuan (radha'ah), rukun dan syarat susuan, kadar susuan, usia dalam penyusuan, memasukan air susu tanpa

melalui penyusuan, air susu campuran, persaksian dalam penyusuan, faktor-faktor terhalangnya pernikahan.

Bab III, dalam bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh dari sumber secara detail dan terperinci dan akan dibagi beberapa sub bab yakni: Biografi Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, Pendidikan, dan tokoh-tokohnya, karya, dan pandangan kedua mazhab terkait istinbath hukum.

Bab IV, Hasil Penelitian, Sejarah Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, kitab-kitab induk mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, metode istinbat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

BAB V, dalam bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan ini, yang menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran, atau bisa juga saran peneliti yang bersifat membangun dan memotivasi penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM KADAR SUSUAN YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Susuan (Radha'ah)

Kata susuan (radha'ah) berasal dari bahasa arab dari kata kerja *radh'a-radha'i-radha'an*, yang artinya menyusui atau menetek.¹ Secara etimologis *radha'ah* atau *ridha'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari *al-syadyu* (susu), baik susu manusia maupun susu binatang. Karena titik berat dalam pengertian *lugawi* ini terletak pada isapan dari *al-saydu*, maka jika air susu itu diperah kemudian diminumkan kepada seseorang, hal tersebut tidak dinamakan *radha'ah*. Dalam pengertian *lugawi* ini juga tidak disyaratkan besar kecilnya orang yang menyusui. Dengan kata lain, siapa pun yang menyusui, dewasa atau bayi, kepada manusia atau binatang, di namakan *radha'ah*.

Pengertian *radha'ah* yang secara etimologis lebih luas menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut meliputi dua hal pokok. *Pertama*, jika dalam pengertian etimologis *radha'ah* mencakup manusia dan binatang, maka pengertian *radha'ah* secara etimologis terbatas hanya pada manusia; dalam arti, air susu selain manusia tidak termasuk dalam pengertian ini. *Kedua*, apabila *radha'ah* dalam pengertian *lugawi* tidak terbatas pada siapa saja yang meminum air susu itu, maka dalam pengertian *istilahi*, orang yang menyusui terbatas pada *al-thifl* (kanak-kanak) saja.

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), 504.

Dengan kata lain, penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak termasuk dalam pengertian radha'ah sebagaimana dikehendaki oleh syariat.²

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan radha'ah, menurut mazhab Hanafi bahwa radha'ah adalah seorang bayi menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwa radha'ah adalah masuknya susu manusia dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Mazhab Syafi'i mengatakan radha'ah adalah sampainya susu seorang perempuan kedalam perut seorang bayi. Mazhab Hanbali mengatakan radha'ah adalah seorang bayi dibawa dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut dan sejenisnya.³

B. Rukun dan Syarat Susuan (radha'ah)

1) Rukun susuan

Rukun susuan ada tiga yaitu, ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu. Inilah rukun susuan yang menjadikan mahram.

a) Ibu susuan

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut, air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi yang menyusu pada satu hewan ternak, maka keduanya tidak terjalin hubungan

²Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (cet.3; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), 37.

³Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, (Surabaya: Ampel Suci 1994), 267.

persaudaraan. Menurut pendapat yang shahih, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

- 2) Wanita yang menyusui dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada wanita yang telah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan pengharam, sebagaimana yang berlaku dalam hukum *Mushaharah* akibat bersengsama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal susu tersebut diminumkan kebayi, menurut pendapat yang shahih bayi itu menjadi mahramnya.
 - 3) Wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. Misalnya dia telah berumur sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berumur sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun belum dihukumi baligh, sebab asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti halnya nasab.
- b) Air susu

Air susu yang diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau janda terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imamiyah bahwa air susu yang diberikan pada anak susuan harus dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, kalau air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh pernikahan atau kehamilan zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan keharaman, sementara itu imam Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat tidak ada perbedaan antara gadis atau janda, sepanjang

bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusui maka dapat menyebabkan keharaman.⁴

Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah air susu yang di minum jika bercampur dengan cairan yang lain lebih dominan air susu maka haram dinikahi, maka jika lebih dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyah tidak haram dinikahi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya. Asalkan air susu sudah masuk kedalam perut.⁵

c) Bayi yang menyusui

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal jika bayi yang sudah meninggal tidak berimplikasi hukum. Susuan harus diberikan selama dua tahun. Jika si bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram.⁶ Sesuai dengan firman Allah Swt ayat Q.S. Al-Baqarah :233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q,S Al-Baqarah: 223).⁷

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama 2005), 340.

⁵Ibid., 52.

⁶Rahman I Doi, *Penjelas Hukum-Hukum Allah “Syariah”*, (cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 276.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bekasi: Surya Prima Selaras 2012), 37.

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusu, yaitu dua tahun. Anak yang menyusu pada usia ini, menurut Sayyid Sabiq, adalah anak yang masih kecil yang membutuhkan makanan dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang menyusuinya sehingga terlarang nikah bagi keduanya.

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa usia anak yang menyusu yang dapat menjadi halangan nikah adalah dua tahun. Karena itu, imam Maliki, Abu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan sejumlah ulama lainnya, sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh istri Nabi Muhammad Saw, selain Aisyah r.a berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar (dewasa) tidak menyebabkan keharaman nikah. meskipun jumhur fuqaha dan sejumlah sahabat dan istri Rasul berpendapat bahwa susuan orang dewasa tidak menyebabkan keharaman nikah, namun Daud dan para fuqaha Zhahiri serta Aisyah r.a berpendapat sebaliknya.⁸

2) Syarat Susuan

Syarat-syarat susuan ada tiga yaitu:

- a) Adanya air susu manusia.
- b) Air susu itu masuk kedalam perut bayi.
- c) Bayi tersebut belum berusia dua tahun.

C. Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan

Secara zhahir segala macam susuan yang menyebabkan haramnya seorang perempuan dikawini itu mutlak. Tidak di anggap menyusu bila tidak menyusu

⁸Chuzaima T Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontenporer* (cet.3; Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2002), 38.

dengan sempurna, yaitu apabila seorang bayi menghisap dan menelan air susu seorang ibu dan belum berhenti menyusu sebelum kenyang, bukan karena dihentikan. Kalau menghisap hanya sekali dua kali tidak menyebabkan haram karena belum dianggap menyusu, karena tidak ada pengaruhnya dan belum mengenyangkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

Artinya :

“Tidaklah mengharamkan satu atau dua kali hisapan“. (H.R. Jama’ah, kecuali Bukhari).⁹

Menyusu yang menyebabkan haramnya perkawinan adalah menghisap air susu dari puntungnya sebagaimana yang lazim atau meminumnya dari gelas atau dituangkan ke tenggorokannya yang akan mengenyangkan si anak, sampai pada kadar menyusu dan dapat memenuhi tujuan menyusui yaitu untuk dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang.¹⁰

Al-Imam al-khaththabi berkata dalam *al-ma’alim*, “penyusuan yang menyebabkan terjalinnya hubungan mahram adalah ketika anak di susui itu masih kecil sehingga air susu itu dapat menguatkannya dan menutupi rasa laparnya. Adapun penyusuan yang terjadi setelah ini, dalam keadaan air susu tidak dapat menutupi rasa laparnya dan mengenyangkannya kecuali makanan roti dan daging maka tidak menyebabkan hubungan mahram.¹¹

⁹Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Cet.1; Surabaya: Bina Ilmu 1984), 2446.

¹⁰Alhamdani, *Risalah Nikah*, (cet.3; Jakarta: Pustaka Amin Jakarta 1989), 65.

¹¹Asy Syariah, *Mahram Susuan*, Majalah Edisi 011, <http://:AsySyariah.com> (di akses pada tanggal 11 November 2011)

Untuk kepastian hukum perlu ditetapkan jumlah hisapan yang menyebabkan larangan pernikahan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, baik sedikit maupun banyak, sama saja keharamannya. Begitu juga pendapat kebanyakan ulama salaf dan ulama khalaf, serta satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Adapun golongan lain berpendapat bahwa satu atau dua kali sedotan (hisapan) tidak menyebabkan keharaman, melainkan yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan ke atas. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur.¹²

Sedang Mazhab Syafi'iyah dan Ahmad, serta Ibn Hazm mengacu kepada pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, juga salah satu pendapat Aisyah serta beberapa tokoh lain menetapkan lima kali susuan yang mengenyangkan, dalam waktu berlainan dapat mengharamkan pernikahan berdasarkan hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah, Katanya: Ada salah satu dari ayat al-Qur'an yang berbunyi "sepuluh kali susuan seperti biasanya dapat mengharamkan pernikahan, kemudian dihapus dengan ayat yang lain yang berbunyi: lima kali sebagai mana biasanya. Lalu Rasulullah wafat sedangkan lima kali tadi ada dalam al-Qur'an."¹³

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah (cet.1; Semarang: Asy Syifa 1990), 423.

¹³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (cet.2; Jakarta: PT Karya Unipress 1987), 49.

D. Usia Menyusu

Susuan harus diberikan selama dua tahun dan setelah itu anak sebaiknya disapih. Meskipun demikian, masa ini boleh diperpanjang untuk keadaan tertentu yang membenarkannya. Untuk dapat berpengaruhnya susuan ini kepada masalah perkawinan, maka disyaratkan harus dilakukan di waktu kecilnya si anak, yakni sebelum umur dua tahun, dimana air susu ibu ketika itu merupakan satu-satunya makanan bagi si bayi, sehingga ia merupakan bagian daripada ibu susuannya, oleh karena itu dia sama-sama menjadi muhrim bagi ibu dan anak-anaknya.¹⁴

Sebagaimana diterangkan ketentuannya oleh Allah dalam firman-Nya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya:

“Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.”(Q.S. Al-Baqarah :233).¹⁵

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk menyusui, yaitu dua tahun. Anak yang menyusui pada usia ini, menurut Sayyid Sabiq, adalah anak yang masih kecil yang kebutuhan makanannya dapat terpenuhi dengan air susu. Dagingnya tumbuh dari air susu itu sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang menyusunya. Karena itu, terlarang nikah bagi keduanya.

Fuqaha telah sependapat bahwa menyusui pada usia dua tahun mengharamkan. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang penyusuan anak

¹⁴Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu 1993), 244.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bekasi: Surya Prima Selaras 2012), 37.

yang sudah besar, Imam Maliki, Abu Hanafiyah, Syafi'iyah dan lainnya berpendapat bahwa penyusuan anak yang besar tidak mengharamkan.¹⁶

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiri yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Adapun pendapat terakhir ini memang menarik, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan. Di samping nash yang digunakan tidak begitu kuat, yang hanya difahami secara umum, juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah penyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya terjadi pada anak yang masih kecil. Sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang dewasa, apalagi kakek-kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan, jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung merupakan perbuatan main-main. Apabila susuan semacam ini menyebabkan keharaman nikah, tentu menimbulkan masalah tersendiri.

Sebenarnya susuan orang dewasa tidak mengharamkan hubungan perkawinan secara mutlak. Tetapi menyusu dalam hal ini hanya untuk rukhshah (keringanan) karena keperluan yang mendesak, misalnya untuk bertemu dengan perempuan tersebut dan perempuan itu tidak dapat menghindarkan diri atau harus berpakaian lebih dulu, seperti yang diterangkan dalam hadits Suhaila dengan Salim pelayan Abi Hudzaifah. Orang yang keadaannya seperti salim dengan Suhailah maka susuannya menyebabkan haram kawin. Tetapi kalau keadaannya tidak seperti itu maka tidak di perkenankan dan termasuk mempermainkan agama

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah (Semarang: Asy Syifa 1990), 425.

dan menyepelkannya. Aisyah r.a juga pernah berbuat semacam itu kepada laki-laki yang akan masuk ke rumahnya. Ia menyuruh saudaranya Ummi Kultsum dan anak-anak perempuan saudaranya untuk menyusui anak laki-laki yang ingin masuk ke rumah Aisyah.

Bila si anak telah berhenti menyusui sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan susuan atau tidak. Imam Maliki berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadits Nabi yang berbunyi: “Tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya”. Abu Hanafiyah dan Syafi’iyah menyatakan susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih di bawah umur dua tahun.¹⁷

E. Memasukan Air Susu Tanpa Melalui Penyusuan (*al-wajur wa ‘l-ladud*)

Mengenai hal ini harus dipertimbangkan masuknya air susu kedalam kerongkongan tanpa melalui penyusuan. Maka nampaknya masalah inilah yang menjadi sebab silang pendapat fuqaha mengenai penyuntikan dengan air susu. Karena disebabkan adanya keraguan, apakah air susu dapat masuk melalui organ-organ tubuh tertentu atau tidak.

Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (cet.3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), 16.

keharaman.¹⁸ Ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu keperut bayi, baik secara yakin maupun masih dalam keraguan. Namun pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai dikerongkongan bayi dan tidak masuk ke dalam perut. Ulama Syafi'iyah dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan secara terpisah-pisah ialah yang sudah sampai ke perut bayi, penyusuan dilakukan melalui mulut ataupun dapat juga melalui hidung hingga sampai keotak.

Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbali tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara suntikan atau penetasan air susu kemata, atau luka ditubuh karena hal ini tidak termasuk *radha'ah*.¹⁹ Sedang Atha' dan Daud berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan keharaman.

Silang pendapat ini disebabkan, apakah yang menjadi patokan bagi masuknya air susu kedalam perut adalah dengan cara bagaimanapun juga masuknya. Bagi fuqaha yang lebih memperhatikan cara masuknya air susu tersebut melalui cara yang biasa, yakni yang disebut *ar-radha'* (penyusuan), maka mereka mengatakan bahwa *al-wajur wa 'l-ladud* tidak menyebabkan keharaman. Sedang bagi fuqaha yang lebih memperhatikan masuknya air susu dengan bagaimanapun juga masuknya, maka mereka mengatakan bahwa *al-wajur wa 'l-ladud* menyebabkan keharaman.²⁰

¹⁸Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir 2011), 50.

¹⁹Ibid., 51.

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah (Semarang: Asy Syifa 1990), 428.

F. Air Susu Campuran

Banyak orang yang menganggap mudah masalah menetekki anak, mereka memberikan anaknya kepada orang lain untuk digendong tanpa memperhatikan kemungkinan anak dari perempuan yang menyusui itu akan menjadi saudara sepersusuan, atau kemungkinan perempuan itu menjadi istrinya, menjadi saudaranya dan sebagainya. Seharusnya mereka tahu akibat hukumnya, seperti haram menikah dengan mereka yang menyusui atau anak-anak mereka, hukum-hukum kekerabatan yang baru ini akan lahir dan syariat menjadikan seperti seketurunan (nasab).

Memberikan air susu yang diambilkan dari air susu ibu-ibu untuk anak-anak, tanpa memandangnya dari segi hukum, apakah si anak yang meminum air susu dengan ibu yang memberikan air susu itu terikat dengan hukum rodho'ah atau tidak, seperti yang diatur oleh Islam, Seorang laki-laki dan seorang perempuan karena sama-sama meminum air susunya akan menjadi saudaranya, dan suami perempuan yang diminum air susunya akan menjadi ayahnya seperti yang diatur dalam hukum rodho'ah.²¹

Jika air susu seorang wanita di campur dengan makanan, minuman, obat, susu kambing atau yang lainnya, lalu diminum oleh yang disusui, maka jika yang lebih banyak adalah susu wanita tersebut, maka diharamkan keduanya (yang menyusui dan disusui) menikah. Tetapi jika yang lebih banyak bukan air susu wanita tersebut maka tidak diharamkan bagi keduanya menikah. Demikian itu

²¹Alhamdani, *Risalah Nikah*, (cet.3; Jakarta: Pustaka Amin Jakarta 1989), 71.

pendapat yang dikemukakan para ulama penganut madzhab Hanafiyah. Juga Al-Muzni dan Abu Tsaur.

Seorang menganut mazhab Maliki, Ibnu Qayyim mengatakan, jika air susu ibu dituang kedalam air atau yang lainnya, kemudian diminumkan kepada bayi, maka yang demikian itu tidak mengakibatkan haram menikah antara keduanya.²²

Mazhab Syafi'iyah, Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, Ibnu 'I-Majsyun dan salah seorang sahabat Imam Maliki, berpendapat bahwa yang demikian itu menjadikan orang yang menyusui dan yang disusui dengan susu tersebut haram menikah. Sebagaimana jika susu itu murni (tidak dicampur) atau bercampur tetapi tidak mengalami perubahan.²³ Dalam hal ini kaidah yang terkenal yaitu bila airnya lebih banyak daripada air susu dianggap air. Dan bilamana air susunya lebih banyak dari campurannya, maka dianggap air susu juga.

G. Persaksian atas Penyusuan

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan timbulnya larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai persaksian. Satu pendapat mengatakan tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Beda di antara keduanya adalah dalam kesaksian

²²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (cet.1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1998), 504.

²³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah (Semarang: Asy Syifa 1990), 428.

penyusunan ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, maka dengana sendirinya digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.²⁴

Jumhur ulama menganggap tidak cukup memberikan kesaksian tentang apa yang ia lakukan sendiri, mereka beralasan dengan hadits Umar, Ali dan Mughirah bin Syu'bah yaitu bahwasanya mereka melarang (tidak mengakui) perceraian yang disaksikan oleh saksi wanita.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk kesaksian penyusunan ini diperlukan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan , kesaksian hanya oleh seorang perempuan tidak dapat diterima.²⁵ berdasarkan firman Allah :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki dari antara kamu, jika tidak ada dua orang saksi lelaki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai”. (2 Al Baqarah:282).²⁶

Sedang Mazhab Syafi'iyah dan Atha' berpendapat bahwa untuk kesaksian penyusunan ini di perlukan empat orang saksi perempuan, karena dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki dan biasanya kaum wanitalah yang dapat menyaksikan kelahiran anak.

Fuqaha lainnya berpendapat bahwa kesaksian satu orang perempuan dapat diterima. Di antara mereka yang berpendapat bisa diterima kesaksian dua orang

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (cet.3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), 199.

²⁵Alhamdani, *Risalah Nikah*, (cet.3; Jakarta: Pustaka Amin Jakarta 1989), 69.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bekasi: Surya Prima Selaras 2012), 48.

perempuan ada yang mempersaratkan tersiaranya kata-kata ke dua orang perempuan itu akan adanya penyusuan tersebut sebelum memberikan kesaksian. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ibnu ‘I-Qasim. Dan ada pula yang tidak mempersarakannya, yaitu pendapat Mutharrif dan Ibnu ‘I-Majasyun.²⁷ Ibnu Abbas berpendapat kesaksian wanita seorang diri diperbolehkan dalam hal penyusuan, dan di perlukan pengambilan sumpah atasnya. Hal itu juga di katakan Imam Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama yang lain mengatakan, kesaksian wanita seorang diri tidak diperbolehkan kecuali dengan menyertai pihak lain. Yang demikian merupakan pendapat Imam Asy-Syafi’I. sedangkan Imam Waqi berpendapat: “kesaksian seorang wanita seorang diri tidak di perbolehkan dalam masalah hukum, tetapi dikecualikan dalam hal penyusuan.”

Adapun menurut Imam Malik kesaksian dua orang wanita dapat diterima dengan syarat telah tersebarnya ucapan keduanya tersebut sebelum memberikan kesaksian. Thawus, Az-Zuhri, Ibnu Abi Dzi’b, Al-Auza’I dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad berpendapat, bahwa kesaksian wanita seorang diri dalam hal penyusuan dapat diterima.²⁸

H. Faktor-Faktor Terhalangnya Pernikahan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat ditentukan belum tentu perkawinan itu sah, karena masih tergantung pada satu hal yaitu larangan pernikahan, yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan. yang

²⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah (Semarang: Asy Syifa 1990), 431.

²⁸Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwahida, *Fiqih Wanita* (cet.1; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar 1998), 499.

dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawin oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.²⁹

Faktor-faktor terhalangnya pernikahan ada dua yaitu larangan abadi dan larangan sementara.

1. Larangan abadi (*mahram muabbad*)

Larangan abadi yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok yaitu:

a) Perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebab garis keturunan (nasab) ialah:

- 1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan keatas, dari pihak ibu maupun pihak ayah dan seterusnya keatas.
- 2) Anak perempuan dan seterusnya garis kebawah.
- 3) Saudara perempuan, baik seayah atau seibu.
- 4) Bibi, saudara ayah atau ibu baik saudara kandung seterusnya keatas.
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan, atau anak perempuan dari saudara laki-laki, sekandung atau seayah seibu dan seterusnya kebawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut yaitu:

- 1) Ayah, dan seterusnya keatas baik dari pihak ayah dan dari pihak ibu.
- 2) Anak laki dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara laki-laki baik seayah seibu maupun seayah atau seibu saja.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Media Group 2009), 109.

- 4) Paman saudara ayah atau saudara ibu baik saudara kandung dan seterusnya keatas.
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara perempuan, sekandung atau seayah seibu dan seterusnya kebawah.³⁰
- b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda).

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawin oleh seorang laki-laki untuk selamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan telah digauli.

Laki-laki yang tidak boleh dikawini oleh seorang perempuan selamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang menikah dengan ibu atau nenek.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak perempuannya atau cucu perempuannya.³¹

- c) Larangan perkawinan karena adanya hubungan sepersusuan ialah:

- 1) Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui.

³⁰Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2012), 121.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Media Group 2009), 115.

- 2) Nenek susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan.
- 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara ibu dan suami dan seterusnya keatas.
- 4) Saudara perempuan yang menyusui, atau saudara perempuan suami wanita yang menyusui.
- 5) Saudara perempuan sesusuan.
- 6) Anak perempuan dari ibu susuan, cucu perempuan dari ibu susuan dan seterusnya kebawah.³²

2. Larangan sementara (*mahram ghairu muabbad*)

Larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak maka larangan itu tidak berlaku lagi, larangan tersebut yaitu:

- a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
- b) Poligami diluar batas, lebih dari pada empat
- c) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- d) Wanita yang sedang dalam masa iddah.
- e) Wanita yang ditalak tiga.
- f) Larangan karena ihram, wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun ihram umrah tidak boleh dinikahi.
- g) Larangan karena beda agama.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: al-I'tishom 2013), 237.

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'YAH DAN HANAFIYAH

A. Sejarah Mazhab Syafi'iyah

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghuzah suatu kampung jajahan Palestina wilayah Asqalan pada bulan rajab tahun 150 H- 767 M, bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Nama Imam Syafi'i dari kecil ialah Muhammad, Silsilah orang yang menurunkan beliau, dari ayahnya ialah Idris bin Abbas bin Utsaman bin Safi' bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf.

Dengan ini jelaslah bahwa beliau keturunan dari bangsa Arab Quraisy, dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi Saw. Pada, Abdu Manaf (datuk Nabi yang ke-3). Adapun silsilah dari arah ibunya ialah Fathimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi Saw).¹

Menurut riwayat, ketika ibunya mengandung dia bermimpi dalam tidurnya pada suatu malam seakan-akan melihat bintang musytara keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara. Kemudian beberapa bagian daripada bintang itu jatuh kembali mengenai suatu negeri, lalu menyinarinya. Setelah ia bangun dari tidurnya, terperanjatlah ia terhadap mimpinya itu. Kemudian pada hari paginya segera memberitahukan mimpinya itu kepada orang yang ahli menta'birkan mimpih, lalu mereka memberitahkan kepadanya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak lelaki yang ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi. Pada masa itu pemerintahan Islam sedang ditangan

¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (cet.9; Jakarta: Bulan Bintang 1994), 150.

baginda Abu Ja'far Al-Manshur (Kepala Negara dari bani Abbas yang ke 2), yang pusat pemerintahannya di kota Baghdad.

Imam Syafi'i setelah mempunyai beberapa orang putera, yang dari antaranya ada yang bernama Abdullah, maka beliau dikenal orang dengan gelaran "Abu Abdullah". Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan pemuka kaum Muslimin yang terkenal, lalu dengan sendirinya terkenallah beliau di segenap Negara-negara Islam pada masa itu.

Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh sebagian kaum Muslimin pada masa itu, dikenal dengan sebutan "Mazhab Imam Syafi'iyah". Sebabnya beliau lalu disebut dengan Syafi'i itu, karena dinisbahkan kepada nama datuknya yang ke-3, yaitu Syafi' bin Saib.²

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Pada usia yang ke 20, Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, Syafi'i kemudian pergi ke Iraq mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, Syafi'i juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafat Imam Malik (179 H), Syafi'i kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan Syafi'i, kemudian meminta Syafi'i untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu Syafi'i mulai dikenal secara lebih luas dan banyak orang yang belajar

²Ibid., 151.

kepadanya. Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i, yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Mazhab ini mulai muncul di Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidilharam, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar, yaitu Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambal.

Imam Syafi'i ialah seorang pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka munculah apa yang disebut dengan qaul qadim sebagai hasil ijtihad yang pertama dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.

Qaul qadim terdapat dalam kitab al-hujjah, yang di terbitkan di Iraq. qaul jadid terdapat dalam kitab al-umm, yang ditulis di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, menggambarkan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Qaul qadim Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan fiqh ahl al-hadist yang bersifat tradisional.

Fiqh tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang menyebabkan

Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai negara Islam. Qaul jadidnya yang di terbitkan setelah Imam Syafi'i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadist dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi'i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq.³

Para perawi qaul jadid adalah al-Buwaithi, al-Muzami, arrabi al-Muradi, Harmalah, Yunus bin Abdul A'la, Abdullah ibnu Zubair al-Makki, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka. Sedangkan para perawi qaul qadim adalah Imam Ahmad bin Hambal, az-Za'frani, al-Karabisi dan Abu Tsaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi'i, karena Syafi'i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada pendapat qadim dan jadid, maka pendapat jadid yang dipakai, kecuali dalam beberapa masalah yang difatwakan adalah pendapat qadim.

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa, penganut Mazhab Syafi'i juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafi'i, sejak lahirnya Mazhab itu (200 H) sampai saat ini semua orang Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut Mazhab Syaf'i. Qadhi-qadhi di Mesir seluruhnya adalah penganut Mazhab Syaf'i, kecuali seorang qadhi yang bernama Qadhi Bakkar.

Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya Mazhab Syafi'i, urusan Mahkamah, tabligh dan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di

³Ibid., 152.

Madinah orang-orang bertabligh dan shalat adalah atas dasar Mazhab Syafi'i, qunut dalam shalat subuh, menjaharkan bismillah, me-ifradkan qamat dan lain-lain, dan nabi melihat dan mendengar. Inilah suatu bukti bahwa Mahkamah maupun Mazhab ini adalah benar di sisi Tuhan, begitu yang diungkapkan Tajudin Subki.

Mazhab Syafi'i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir mazhab ini berkembang dan menjadi panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi dari negeri-negeri lainnya. Demikian pula di Iraq, hingga kini mazhab ini di anut antara lain oleh umat Islam di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Indonesia.

Pengikut Mazhab Syafi'i tersebar di seluruh kawasan Hijaz, Asir, Aden, Hadramaut, Syiria (Syam), Iraq, Khurasan, Thauran, kawasan Mesopotamia, Iran, Persia, Kurdistan, Armenia, Sailan, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Australia, Cina, dan India. Terdapat pula di Kalkuta, sebelah tenggara India yang terdapat 40 juta pengikut Mazhab Syafi'i. Begitu juga di Mesir, Afrika, Amerika dan Rusia

Mazhab Syafi'i berkembang di Khurasan. Khurasan adalah sebuah negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia. Sekarang dan negeri ini tidak ada lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di sebelah utara Khurasan terdapat daerah yang bernama Ma Wraan Nahr (yang belakang sungai). Islam menjalar ke daerah ini. Pada permulaan perkembangannya dan Mazhab Syafi'i masuk ke daerah ini dibawah oleh Syeikh Muhammad bin Isma'il Qaffal as Syatsi (wafat 365 H).

Adapun perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia serentak dengan perkembangannya di Khurasan dan Ma Wara-an Nahr. Pencatat sejarah as

Sakhawi juga menerangkan bahwa Syeikh Ya'qub bin Ishaq an Nisaburi al Asfarani termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Mazhab Syafi'i di Asfarani, Persi. Al Asfarani meninggal tahun 316 H, dahulu Persia berada di bawah naungan Mazhab Syafi'i selama 700 tahun. Perkembangan Mazhab Syafi'i di Persia ini sangat berpengaruh kepada perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia, karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak yang melewati Persia terlebih dahulu.

Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama pulau Sumatera pada abad ke 1 Hijriyah. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho' Soumawe) Perlak, Pariaman, Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahirnya. Paham I'tiqad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal jama'ah, bukan paham Syi'ah, karena khilafah-khilafah yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti pada mazhab Syi'ah, yaitu khalifah Bani Umayyah dan Bani Abass. Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Mazhab Syafi'i dalam Furu' Syari'at selalu bergandengan dengan Mazhab Ahlussunnah wal jama'ah dalam I'tiqad.

Sebagaimana diterangkan di atas, dalam perkembangan Mazhab Syafi'i pada abad III Hijriyah bahwa Mazhab itu pesat berkembangnya di Mesir, Iraq, Persia, Khurasan. Ma Wara an Nahr, Sind, Teluk Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadramaut dan Malabar. Jadi negara-negara yang menghadap ke Indonesia adalah penganut Mazhab Syafi'i pada abad ke III H, dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke Timur ketika itu adalah orang-orang Persia dan Indian serta Arab Hadramaut.⁴

⁴Ibid., 246.

B. Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'iyah

- 1) Imam Syafi'i Rahimahullah (w. 204)
- 2) Al-Imam Al-Humaidi (w. 219 H)
- 3) Al-Imam al-Buwaiti (w. 231 H)
- 4) Al-Imam Ishaq bin Rahuyah (w. 238 H)
- 5) Al-Imam Abu Tsaur (w. 240 H)
- 6) Al-Imam al-Karabisi (w. 245 H)
- 7) Al-Imam at-Tujibi (w. 250 H)
- 8) Al-Imam Yunus bin Abdul A'la Ash Shadafy (w. 264 H)
- 9) Al-Imam al-Muzani (w. 262 H)
- 10) Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy Syaibani (w. 241 H)
- 11) Al-Imam Harmalah at-Tujibi (w. 243 H)
- 12) Al-Imam Ahmad bin Sibthi Yahya bin Al Wazir Al Misry (w. 251 H)
- 13) Al-Imam Bukhari (w. 256 H)
- 14) Muhammad bin Syafi'i (w. 240)
- 15) Al-Imam az-Za'farani (w. 260 H)
- 16) Al-Imam Muslim (w. 261 H)
- 17) Al-Imam Ahmad bin Syayyar al-Marwazi (w. 268 H)
- 18) Al-Imam ar-Rabi' ibn Sulaimanal-Muradi (w. 270 H)
- 19) Al-Imam Ibnu Majah (w. 275 H)
- 20) Al-Imam Abu Daud (w. 276 H)
- 21) Al-Imam Abu Hatim ar-Razi (w. 277 H)
- 22) Al-Imam ad-Darimi (w.280 H)
- 23) Al-Imam Abu Ja'far at-Tirmidzi (w. 295 H)
- 24) Al-Imam Junaid al-Baghdadi (w. 298 H).
- 25) Al-Imam An Nasai (w. 303 H)

26) Ibnu Surej (w.306 H).⁵

C. Kitab-Kitab Induk Mazhab Syafi'iyah

Sebagai ulama pendiri mazhab, Syafi'iyah telah banyak menghasilkan kitab. Menurut Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Mawasiy, bahwa Imam Syafi'iyah telah menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, fiqih, Hadits dan kesastraan Arab. Orang yang pertama menyusun ilmu *ushul fiqh*.

- 1) Kitab Al-Hujah
- 2) Kitab Imla'
- 3) Kitab Ar-Risalah
- 4) Kitab Al-Umm
- 5) Kitab Buwaithi
- 6) Kitab Mukhtasar al Muzani
- 7) Kitab Ahkamul Quran
- 8) Kitab Jumi'ul Ilmi
- 9) Kitab Ibthalul Istihsan
- 10) Kitab Ar-Raddu 'all Muhammad ibn Hasan
- 11) Kitab Siyarul Ausa'y
- 12) Kitab Ikhtilaful Hadits
- 13) Kitab Al-Qiyas
- 14) Kitab Al-Musnad
- 15) Kitab al-Fiqih
- 16) Mukhtasar al Buwaithi
- 17) Kitab Harmalah

⁵Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (cet.4; Jakarta: PT. Karya Nusantara Bandung 1981), 151.

- 18) Kitab Al-Mukhtasharul Kabir
- 19) Kitab Al-Mukhtasharush Shaghir
- 20) Kitab Al-Jami'i Muzani al Kabir
- 21) Kitab Al-Jami'al Muzani as Shaghir
- 22) Kitab Istiqbalul Qiblatein
- 23) Kitab Al-Amali
- 24) Kitab Al-Qassamah
- 25) Kitab Jizyah
- 26) Kitab Qital ahli Bagyi.⁶

D. Metode Istinbat Mazhab Syafi'iyah

Metode istinbat Mazhab Syafi'iyah yang sebenarnya, sekalipun dengan singkat, sepanjang keterangan beliau sendiri yang telah termaktub di dalam kitabnya "Ar-Risalah" yang kesimpulannya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukannya arti yang lahir itu yang harus dipakai (dituruti).

2) As-Sunnah,

beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtdiar Van Haeve 2006), 1680.

Mengenai kehujjahan sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqirir yang berkaitan dengan hukum. Apa yang dilarang Rasulullah adalah menunjukan pada keharaman sampai diperoleh satu dalil yang menunjukan arti. Kehujjahan sunnah menurut Syafi'iyah sebagai fungsi atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambahkan hukum-hukum dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri.

3) Ijma'

menurut para ulama ushul adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabis Saw, atau suatu perkara agama. Syafi'i menegaskan bahwa ijma' dalil yang kuat serta berlaku luas pada semua bidang. Sesuatu yang telah disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil kitab atau sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan sunnah yang disepakati. Menurutnya kesepakatan atas suatu hukum menunjukan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari *ra'yu* karena *ra'yu* akan selalu berbeda-beda.

4) Qiyas

Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hukum Ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

5) Istidlal

Apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari Qiyas, maka barulah beliau mengambil dengan jalan Istidlal, mencari alasan berdasarkan atas qaidah-qaidah (undang-undang) agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), dan tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah fikir manusia, dan juga beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara "istihsan" seperti yang biasa dikerjakan oleh para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan yang lainnya.⁷

E. Sejarah Mazhab Hanafiyah

Abu Hanafiyah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan meninggal di kufah pada tahun 150 hijriyah (767 M). Abu Hanafiyah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya fikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akal nya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, itimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.⁸

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya suda pinda ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan

⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (cet.4; Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), 211.

⁸Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (cet.9: Jakarta: Bulan Bintang 1994), 19.

keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.⁹

Setelah Abu Hanafiah menjadi seorang ulam besar, dan terkenal diseluruh kota-kota besar, serta terkenal di jazirah arab pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijthad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan “mazhab Imam Hanafiah”.¹⁰

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang ditengah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*hanif*” dalam bahasa arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan adapula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta” yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar Abu Hanifah.¹¹

⁹Ibid., 20.

¹⁰Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (cet.2; Jakarta: Pustaka al-Kausar 2007), 170.

¹¹Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (cet.9; Jakarta: Bulan Bintang 1992), 21.

Sekedar untuk diketahui riwayat permulaan tersiarnya mazhab Hanafiyah, sepanjang riwayat, bahwa para sahabat Imam Hanafi yang mendewankan (membukukan) mazhab beliau ada 40 orang, dari antara mereka itu ialah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Dan permulaan orang yang menulis kitab-kitabnya ialah Asad bin 'Amr. Adapula diriwayatkan, bahwa Nuh bin Abi Maryam yang terkenal dengan nama Al Jami'. Karena ialah permulaan orang yang menghimpunkan fiqih Imam Abu Hanifah.

Kemudian dikala Harun Ar Rasyid menjabat selaku kepala Negara bagi dunia Islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman bagi pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf, bekas murid Imam Hanafi yang terkenal itu sesudah tahun 170 H. dengan demikian maka segenap urusan kehakiman dalam kerajaan Ar Rasyid ada di tangan kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau bertindak menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota dikala itu, seperti di Irak, Khurasan, Syam, Mesir sampai ketampal batas Afrika, melainkan kepada orang yang ditunjuknya. Dan beliau tidaklah menyerahkan jabatan itu, melainkan kepada orang daripada sahabatnya dan yang sependirian dengan mazhabnya (mazhab Hanafi).

Dengan tindakan Imam Abu Yusuf yang sedemikian itulah, maka segenap Qadli dan Hakim disegenap daerah dan kota dikala itu pada umumnya terdiri daripada ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Dan dengan demikian, maka banyak orang gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran mazhab itu, karena ingin mendapat kedudukan atau pangkat.

Mazhab Hanafiyah baru dikenal orang di Mesir, pada tahun 164 H, karena dikala itu telah diangkat oleh kepala Negara Al Mahdy seorang Qadli yang bermazhab Hanafi mula-mula menyiarkan mazhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada ditangan kekuasaan para kepala

Negara dari keturunan Abbasiyah, makin berkembanglah mazhab ini di Mesir sampai pada tahun 358 H.

Setelah Mesir jatuh ke tangan kekuasaan bangsa Turki, maka kedudukan Qadli dan urusan kehakiman diserahkan kepada ulama yang bermazhab Hanafiyah. Karena mazhab Hanafiyah menjadi mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah, dan bagi segenap pembesar Negara. Dengan demikian maka sebagian besar di Mesir terpengaruh oleh mazhab Hanafiyah tidaklah begitu tersiar ke dusun-dusun dan ke hulu-hulu Mesir, tetapi terbatas dalam kota saja. Kebanyakan penduduk dusun dan hulu daerah Mesir tetap bermazhab Syafi'iyah.

Mazhab Hanafiyah ada tersiar dan berkembang di negeri-negeri Syam, Irak, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar penduduk di Turki Usmany dan Al Bania, adalah pengikut mazhab Hanafiyah. Di India ditaksir kira-kira 48 orang juta jiwa yang bermazhab Hanafiyah. Di Brazilia (Amerika Selatan) kira-kira 25.000 Muslim yang bermazhab Hanafiyah.¹²

F. Tokoh-tokoh mazhab Hanafiyah

Para tokoh-tokoh ulama yang menganut mazhab Hanafiyah ialah:

- a) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari (wafat pada tahun 183)
- b) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani (wafat pada tahun 189)
- c) Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi (wafat pada tahun 159)
- d) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy (wafat pada tahun 204).

¹²Ibid., 81.

G. Kitab-Kitab Induk Mazhab Hanafiyah

Abu Hanafiyah berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber asa mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, beliau menerima pakai *ijmah'*, *qiyas*, dan *isthisan*. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu:

- Kitab al-fiqh al-Akbar (bidang ilmu kalam)
- Kitab al-Musnad (bidang ilmu hadits)

Walaupun tidak terdapat penulisan beliau sendiri didalam bidang ilmu fiqh,¹³ namun begitu murid-muridnya banyak menyusun buah fikiran Abu Hanafiyah dalam bidang fiqh, di antaranya ialah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan kutub al-Sittah (enam kitab) yaitu:

- a) Kitab al-Mabsuth
- b) Kitab al-Jami' al-Soghir
- c) Kitab al-Jami' al-Kabir
- d) Kitab al-Sair al-Soghir
- e) Kitab al-Sair al-Kabir
- f) Kitab al-Az-Ziyadat.¹⁴

H. Metode Istinbat Mazhab Hanafiyah

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum berdasarkan tujuh hal pokok berikut:

- 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* (cet.4; Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2002), 15.

¹⁴Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (cet.1; Bairut: Dar al Kitab al-Arabi 1979), 59.

Nabi Muhammad Saw tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁵

Abu Hanafiyah berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan sendi al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya.

2) Al-Sunnah

Kata سنة berasal dari kata سنة يسن سن¹⁶ secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah segala yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.¹⁷

Menurut imam Abu Hanafiyah al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi Nabi Saw menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.

¹⁵A Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam* (cet.7; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 62.

¹⁶Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar* (cet.2; Jombang: Lintas Media, tt), 213.

¹⁷Amir Syarifuddin, *op. cit.*, 86-87.

3) Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Abu Hanafiyah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedang pendapat sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah Saw, bukan hanya berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Hanafiyah terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanafiyah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Mahammad bin Hasan dan Imam Zafar bun Hudzail. Karena Abu Hanafiyah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.¹⁸

4) Qiyas

Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum atau disebut mutsbitul qiyaas, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash maupun akal. Dalam nash al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Menurut Abu Zahra sendiri tidak kurang dari 50 ayat berbicara agar manusia mau menggunakan akalnya. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 59 yang artinya *ambilah pelajaran wahai orang yang memiliki pandangan (akal)*.

Qiyas memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya apabila salah satu dari empat rukun itu tidak ada, maka qiyas tidak boleh

¹⁸Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam *Mazhab* (cet.9; Jakarta: PT Bulan Bintang 1995), 79.

terjadi. Rukun-rukun yang empat tersebut banyak di bicarakan dalam kitab-kitab ushul fiqih, ialah:

1. Al-Ashlu, sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga al-maqiis ‘alaih (yang dikiaskan kepadanya), mahmu alaih (yang dijadikan pertanggung jawaban), dan musyabbah bih (yang diserupakan dengannya).
2. Al-Furu’, yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Ia juga dinamakan al-maqiis (yang diqiaskan), al-mahmuul (yang dipertanggung jawabkan), dan al-musyabbah (yang diserupakan).
3. Hukum asal, yaitu hukum syara’ yang ada nashnya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada al-furu’.
4. Al-Illat, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (far’), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.
5. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedang menurut istilah ulamah ushulfiqih istihsan ialah: berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jail (nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafy (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum Istitsnaiy (pengecualian) karena ada dalil yang menyebabkan dia memilih dan memenangkan perpalingan ini.

Selanjutnya pada diri mujtahid terhadap dalil yang mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia berpaling aspek analisis yang nyata, maka ini disebut dengan istihsan. Demikian pula apabila ada hukum yang pengecualiannya kasuistis dari hukum yang bersifat kulli (umum) dan

menurut hukum lainnya, maka ini juga menurut syara' disebut dengan istihsan.

Dari penjelasan istihsan menurut syara' sebagaimana pemaparan jelaslah bahwasannya istihsan ada dua macam, yaitu:

Pertarjihan qiyas khafy (yang tersembunyi) dan qiyas jail (nyata) karena ada suatu dalil. Diantara contoh dari istihsan ialah seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka masuk pulah secara otomatis hak pengairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf, tanpa harus menyebutkannya, berdasarkan istihsan. Menurut qiyas semuanya itu tidak termasuk kecuali bila terdapat nash yang mana menyebutkan sebagaimana jual beli. Segi istihsan ialah, bahwasannya yang menjadi tujuan dari pada wakaf adalah pemanfaatan sesuatu yang diwakafkan kepada mereka. Padahal pemanfaatan tanah pertanian tidak akan kecuali dengan meminum airnya, seluran airnya, dan jalanya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut juga termasuk dalam wakaf meskipun tanpa menyebutkannya. Karena tujuan tersebut tidak akan terealisasi dengan hal-hal itu, sebagaimana sewa-menyewa.¹⁹

Dari contoh diatas tersebut terdapat pertentangan pada suatu kasus antara dua qiyas, yang pertama qiyas nyata yang dipahami, dan kedua qiyas yang tersembunyi yang agak rumit untuk dipahami, namun seorang mujtahid mempunyai dalil yang memenangkan qiyas yang tersembunyi, kemudian ia berpaling dari qiyas yang nyata. Perpalingan ini adalah "Istihsan" sedangkan dalil yang menjadi dasarnya adalah segi istihsan.

6. 'Urf (adat)

¹⁹Hasan Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), 12.

Imam Abu Hanifah menggunakan ‘Urf sebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya. ‘Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia disebut adat istiadat. Sedang menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan kebiasaan. Maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada shifhat lafzhiyyah (ungkapan transaksi melalui perkataan).

‘Urf terbentuk dari silang pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan ijma’, karena sesungguhnya ijma’ terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Urf terbagi dua macam, yaitu Urf yang shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan juga maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi seperti ini dinamakan ‘Urf, dan ia dibenarkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya, juga tidak ada dalil yang menganjurkan.

Terkait Urf yang shahih ini, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa ianya wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Seseorang mujtahid haruslah jeli dalam memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Di dalam pengadilan, seorang hakim pun demikian. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia

dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka 'Urf wajib di perhatikan. Oleh karena itu, para ulama ushul mengatakan *Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum*.

Sebagai bukti legalitas 'urf, Abu Hanafiyah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan 'urf mereka. Ketika tiba di Mesir, imam as-Syafi'i merubah beberapa pendapatnya ketika masih berada di baghdad. Perubahan ini terjadi karena 'urf. Inilah yang terjadi ketika kenal dengan istilah *qoul qodim* dan *qoul jadid*.

Dia menggunakan qiyas dan istihsan secara meluas. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam: yaitu al-Fiqh al-Akbar. Dan dia juga mempunyai al-Musnad dalam bidang hadits. Tidak ada penulisan dia dalam bidang ilmu fiqih.²⁰

²⁰Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam* (cet.1; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1996), 31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah

1. Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut mazhab Syafi'iyah

Sebelum menganalisis pendapat Syafi'iyah, sebaiknya dikemukakan pendapat ulama lainnya mengenai kadar minimal susuan yang mengharamkan pernikahan. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa keharaman pernikahan itu harus melalui minimal lima kali susuan. Imamiyah berpendapat bahwa, keharaman tidak dianggap ada, kecuali jika si anak yang disusui telah menerima air susu dari wanita yang menyusuinya selama sehari semalam, di mana hanya air susu tersebut sajalah yang menjadi makanannya, dan tidak diselingi oleh makanan lainnya. Atau penyusuan tersebut diperoleh sebanyak lima belas kali penuh, yang tidak diselingi oleh penyusuan dari wanita yang lain. Adapun pendapat Aisyah, Zhahir, Abdullah ibn Zubair, 'Atha, Sa'id bin Musayyib, Thawus, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair dan Ishaq Mereka berpendapat bahwa jumlah bilangan susuan yang mengharamkan pernikahan adalah lima kali susuan dengan kadar yang mengenyangkan.¹

Adapun menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Juga memberikan pernyataan yang hampir sama ketika menjelaskan ucapan Abul Qasim al-Khiraqi. Bahwa penyusuan yang tidak diragukan dapat menyebabkan

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (cet.2; Jakarta: PT Lentera Basritama 1996), 341.

pengharaman, seperti apa yang haram karena nasab adalah lima kali penyusuan atau lebih.²

Menurut Syafi'i dalam kitab al-Umm, kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah lima kali susuan, susuan yang kurang dari lima kali tidak menetapkan keharaman. Artinya syarat susuan yang mengharamkan yaitu lima kali susuan yang berpisah-pisah. Apabila anak diberi susuan oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuannya, yang dimana anak yang menyusu kepada ibu susuan itu pada susuan kali pertama, dan telah diketahui sampai kepada rongga anak yang menyusu baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung satu kali susuan. Dan apabila kembali diputuskan penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.³

Apabila seorang bayi menyusu pada ibu susuan kemudian susu yang diminum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusu, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-pisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Jika seorang anak menyusu pada puting payudara ibu susuan kemudian anak tersebut pindah ke puting payudara yang lain maka itu adalah satu kali penyusuan. Sekalipun dalam waktu penyusuan itu ia berhenti sejenak dari menghisap puting untuk bermain-main atau menghirup nafas, maka tetap

²Asy Syariah, *Mahram susuan*, Majalah Edisi 011, <http://AsySyariah.com> (di akses tanggal 11 November 2011)

³Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 3, terj, Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982), 28.

terhitung satu kali penyusuan. Apabila telah sampai air susu kepada rongga si bayi maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.⁴

Penyusuan tidak menimbulkan hubungan mahram apabila sedikitnya penyusuan, berarti penyusuan yang menimbulkan mahram ialah susuan sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah secara jelas, karena lima kali penyusuan batas rasa lapar si bayi yang dapat mengenyangkan. Batas umur susuan yang menimbulkan hubungan mahram terjadi ketika anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, apabila terputus susuan belum sampai lima kali penyusuan dan kemudian menyambung setelah umur anak suda lewat dari dua tahun maka penyusuan itu tidak menimbulkan keharaman. Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan kemahraman selain sempurnahnya lima kali penyusuan dalam masa dua tahun umur si bayi.⁵

2. Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut mazhab Hanafiyah

Mengenai berapa kali jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan, Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan adalah tidak berdasarkan sama banyak atau sedikit susuan tersebut atau kadar susuan yang diberikan bahkan jika sekali hisapan suda berlaku pengharamannya baik banyak maupun sedikit, itu adalah pendapat kebanyakan

⁴Ibid., 29.

⁵Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 422.

ulama Salaf dan ulama Khalaf. Yang dimaksud dengan sekali hisapan ialah si bayi mengambil tetek dan melepaskannya sampai ia kenyang, bandingannya ia makan, tidur, dan yang serupa dengan itu.⁶

Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa, tidak disyaratkan wanita yang menyusui itu harus hidup. Artinya, jika dia mati lalu ada seorang bayi menyusui darinya, maka cukuplah sudah hal itu sebagai penyebab keharaman. Bahkan Maliki mengatakan, “kalaupun diragukan apakah yang diisapnya itu susu atau bukan, keharaman tetap saja terjadi.⁷ Adapun pendapat beberapa fuqaha diantaranya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa baik banyak maupun sedikit sama saja tentang mengharamkan. Begitu juga dengan sahabat yang sependapat termasuk Ibn Mas’ud, al-Awza’i, Sufian al-Thawri, Ibnu Musayyab, Al Hasan Basri, az-Zuhri, Qatadah, Al-Hukm, Hammad, Ibn Abbas, Ibnu ‘Umar dan Ali bin Abi Thalib.⁸

Oleh karena itu, Imam Laits bin Sa’ad mengklaim bahwa *ijma’* ulama kesepakatan para ulama mengatakan radha’a (susuan) dapat terjadi hanya dengan satu kali susuan. Ibnu Qayyim berkata bahwa Imam Laits bin Sa’ad mengira bahwa sedikit atau banyaknya susuan dapat menyebabkan hubungan susuan, sebagaimana sedikit atau banyaknya tersebut dapat membatalkan puasa.

⁶Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang 1996), 132.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (cet.2; Jakarta: PT Lentera Basritama 1996), 342.

⁸Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul ‘l-Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 423.

Pendapat ini (yang mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan dapat menyebabkan hubungan susuan) adalah hanya sebatas *wahmun* (perkiraan).⁹

Abu Hurairah berkata, “Radha’ yang dapat menyebabkan mahram hanya sampai memecahkan perut. Abu Mas’ud berkata, radha yang dapat mengharamkan perkawinan adalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Abu Musa al-Asy’ari sepakat dengan pendapatnya. Begitu juga Said bin Musayyab berkata, “tidak termasuk radha kecuali yang dapat menyebabkan bertambahnya daging dan darah.”¹⁰

B. Landasan Hukum Mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah Dalam Menentukan Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan

1. Landasan hukum mazhab Syafi’iyah dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa’i dari Aisyah. Ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya ia berkata, adalah di antara ayat al-Quran yang pernah diturunkan yaitu sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan mahram. Kemudian di mansukh dengan lima kali susuan yang diketahui. Lalu Rasulullah Saw wafat sedang ayat tersebut masih termasuk ayat al-Quran yang dibaca. (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa’i).

⁹Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3* (cet.1; Jakarta: Gema Insani 2002), 421.

¹⁰Ibid., 422.

Kemudian hadits Nabi Saw, diriwayatkan oleh Tirmidzi.

انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات الى خمس رضعات
معلومات فتهيغ ص والامر على ذلك

Artinya:

“Pernah diturunkan dalam al-Qur’an sepuluh kali susuan yang diketahui, kemudian dinasikh dari ketentuan itu, yang lima kali sehingga menjadi lima kali susuan yang diketahui. Lalu Nabi Saw wafat sedang ketentuan tersebut masih tetap begitu. (HR. Tirmidzi)”

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.

كان فيما انزل الله عزوجل من القرآن ثم سقط لاتحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات

Artinya:

“Di antara apa yang diturunkan Allah Azza wa jalla dari al-Qur’an yang kemudian gugur, Tidak dapat menjadikan mahram melainkan sepuluh kali susuan atau lima kali susuan yang diketahui. (HR. Ibnu Majjah)”¹¹

Dari hadits-hadits diatas dapat disimpulkan, riwayat yang pertama dan kedua menunjukkan bahwa pernah diturunkan dalam al-Qur’an sepuluh kali susuan lalu dinasakh menjadi lima kali susuan, tetap dibaca sesudah wafat Rasulullah, sedang riwayat Ibnu Majjah menunjukan nasakh yang disebutkan dengan gugur, sebagaimana hadits ini juga menunjukkan bahwa hukum sepuluh dan lima kali susuan turun sekaligus dalam satu kalimat kemudian keduanya gugur bersama-sama karena hadits lain menunjukkan bahwa hukum sepuluh kali susuan turun duluan, kemudian baru turun hukum lima kali susuan sebagai yang memansuhkan terhadap yang lebih dari lima.¹²

¹¹Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (cet.1; Surabaya: Bina Ilmu 1984) h. 2449

¹²Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Asy-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (cet.8; Jakarta: Bulan Bintang 1996), 152.

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* serta Ahmad.

و في رواية أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَ هُوَ مَوْلَى لَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَ زَيْدًا. وَ كَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَ وَرِثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ. فَرُدُّوهُ إِلَى آبَائِهِمْ. فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ. فَمَوْلَى وَ أَخٌ فِي الدِّينِ. فَجَاءَتْ سَهْلَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَ لَدَا يَأْوِي مَعِيَ وَ مَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَ يَرَانِي فَضَلِّي وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ. ملك في الموطأ و احمد

Artinya:

“Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Sesungguhnya Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai anak angkatnya, sedang Salim adalah bekas hamba seorang perempuan Anshar, sebagaimana Nabi saw mengangkat Zaid dan orang yang mengangkat anak di zaman Jahiliyah, maka orang-orang menganggap sebagai anaknya dan mewarisi harta pusakanya sehingga Allah Swt menurunkan ayat, “Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka sendiri; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu” (QS. Al-Ahzab :5). Kemudian mereka dikembalikan kepada ayah-ayah mereka, maka bagi yang tidak diketahui siapa ayahnya dianggap sebagai maula dan saudara seagama. Kemudian datanglah Sahlah, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, kami memandang Salim sebagai anak yang menumpang hidup bersamaku dan bersama Abi Hudzaifah, ia masuk rumah kami dan melihat pakaian kami sehari-hari dirumah, padahal Allah telah menurunkan ayat kepada mereka sebagaimana telah engkau maklumi? Kemudian Nabi Saw bersabda, “Tetekilah ia lima kali susuan dengan begitu, maka menjadikanlah Salim berstatus sebagai anak susuan”. (HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* dan Ahmad).¹³

¹³Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (cet.1; Surabaya: 1984), 2450.

Mereka mazhab Syafi'iyah berkata, "Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum dalam masalah ini di antara umat Muhammad. sedang Aisyah bila hendak memasukan seseorang masuk ke rumahnya, ia menyuruh salah seorang anak perempuan saudaranya untuk menyusunya lima kali susuan. Hal itu merupakan amaliyahnya dan itu diriwayatkan darinya. Keduanya menyatakan dengan tegas mengatakan bahwa mengharamkan itu hanya bergantung pada lima kali susuan. Dengan demikian, mutlak yang terdapat dalam kitab dan sunnah berarti suda diqayidkan dengan itu.

Mazhab Syafi'iyah mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusui ialah "*syubhat juz'iyah*", yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusui sedikit tidak mengharamkan yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan.¹⁴

Adapun dalil yang menguatkan pendapat lima kali susuan yang dapat menimbulkan mahram bahwa al-Quran menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengharuskan dengan adanya sifat *ummuumah* dan *akhawaah*, sesuai dengan firman Allah Swat, menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan susuan "Dan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sesusuan denganmu." Pemakaian lafat *ummahat* memberikan pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya,

¹⁴Muhammad Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab* (cet.3; Bandung: Pustaka Setia 2016), 138.

sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau dua kali susuan. Dimana dalam al-Quran yang menyebutkan bahwa radha'ah di lakukan selama dua tahun keatas. Ditemukan adanya batas minimal dan batas maksimal, batas maksimal yang dapat menjadikan mahram adalah dua tahun, dan batas minimal adalah lima kali susuan. Karena lima kali susuan suda dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara seorang anak dan ibu susuan.¹⁵

1. Landasan hukum mazhab Hanafiyah dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan pernikahan

Mereka mengambil dasar hukum dengan firman Allah Swt:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Terjemahannya:

“Dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan”. (Q.S. an-Nisa’:23).¹⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa diharamkan menikahi ibu-ibu yang menyusukanmu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan denganmu, maka jelas menunjukan bahwa pengharaman dari pada penyusuan itu baik banyak atau sedikit dapat menimbulkan pengharaman.

Kemudian hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Muslim, tentang Uqbah bin Al-Harits mengawini Ummu Yahya binti Abi Lahab.

¹⁵Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3* (Jakarta: Gema Insani 2002), 428.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bekasi: Surya Prima Selaras 2012), 81.

عن عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال
 فذكرت ذلك لنبي ص فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقدز عمت
 انها قد ارضعتكما فنهاه عنها

Artinya:

“Dari Uqbah bin Harits, bahwa ia mengawini ibunya Yahya binti Abi Lahab, kemudian datanglah seorang hamba perempuan hitam, lalu ia berkata: sungguh aku dahulu pernah menyusui kalian berdua (Uqbah dan ibu Yahya). Uqbah berkata: kemudian hal itu kusampaikan kepada Nabi Saw, lalu Nabi Saw berpaling daripadaku. Uqbah berkata: kemudian aku menjauh, lalu kusampaikan lagi hal itu kepadanya, kemudian ia bertanya: “Lalu bagaimana engkau bisa menduga bahwa perempuan itu telah menyusukan kalian berdua?”. Kemudian Nabi Saw melarang Uqbah meneruskan hubungan pernikahannya dengan istrinya itu. (HR. Ahmad dan Bukhari).¹⁷

Hadits diatas menjelaskan kisah Uqbah mengawini ibunya Ummu Yahya, lalu Nabi Saw, memerintahkan Uqbah untuk meninggalkan Ummu Yahya dan melarangnya mendekati, karena semata-mata pemberitahuan budak itu bahwa kedua orang itu sesusuan tanpa meminta penjelasan, berapa kali dan bagaimana caranya.

Atsar-atsar yang diriwayatkan dari para sahabat *radhiyallaahu anhum*. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Abbas. Mereka berkata, “Susuan yang sedikit dan banyak adalah sama.” Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, “Satu kali susuan adalah diharamkan.” Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umar tatkala sampai kepadanya perkataan Ibnu Zubair, “Sekali susuan dan dua kali susuan tidak mengharamkan,” Ibnu Umar berkata, “Hukum Allah lebih baik daripada hukum Ibnu Zubair.” Juga tatkala berita kepadanya bahwa Aisyah berkata, “Sekali isapan dan dua kali isapan tidak

¹⁷Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (cet.1; Surabaya: 1984), 2459.

mengharamkan,” Ibnu Umar berkata, “Hukum Allah lebih utama serta lebih baik daripada hukum Aisyah.”

Sesungguhnya menyusui adalah perbuatan yang menentukan haramnya pernikahan, maka sama saja antara sedikit dan banyak. Hal demikian disebabkan syara’ menggantungkan hukum dan hakikat serta terlepas dari syarat berulang-ulang dan banyaknya, apabila hakikatnya itu telah terwujud, hukum itupun datang.

Kemudian mereka berkata, adapun qiyas yang mengharamkan pernikahan karena susuan, meskipun pada hakikatnya disebabkan terjadinya perubahan makanan menjadi daging dan menguatkan tulang, tetapi hal itu tersembunyi. Dan yang ma’ruf pada syara’ adalah menggantungkan hukum dengan sifat-sifat yang nyata serta memiliki tanda-tanda. Dengan demikian, hukum tidak bergantung pada *juz’iyyah* di sini, karena ketersembunyiannya, melainkan bergantung pada menyusui karena jelas dan nyatalah. Maka perbandingannya ialah menggantungkan wajib mandi pada bersetubuh dan menggantungkan rukhshash shalat pada safar.¹⁸

2. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas terkait kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah suatu studi komparatif.

Allah memerintahkan bagi ibu-ibu yang melahirkan agar menyusukan anak-anaknya, air susu adalah makanan utama bagi bayi dan dianjurkan masa

¹⁸Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (cet.8; Jakarta: Bulan Bintang 1996), 136.

penyusuan sibayi sampai berumur dua tahu karena dapat membantu proses pertumbuhan bagi sibayi.

Islam membolehkan radha'ah (susuan), maka terjadilah penyusuan anak kepada ibu yang lain yang disebut dengan ibu susuan. Karena terjadi hubungan susuan antara anak susuan dan ibu susuan maka timbullah konsekuensi hukum susuan yaitu menimbulkan hubungan mahram. Tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Penulis dapat menganalisis perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, yang mana mazhab Syafi'iyah berpendapat lima kali susuan yang terpisah-pisah. mereka mengambil dasar hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena mereka menganggap Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini di antara ummat Muhammad. Sedang mazhab Hanafiyah berpendapat walaupun hanya sekali susuan dapat menimbulkan keharaman. mereka mengambil muthlaq al-Qur'an, karena yang mengharamkan menurut nash al-Qur'an ialah menyusu, dan menyusu itu hanya ada satu kali susuan. Sedang menyusu adalah perbuatan yang dapat mengharamkan pernikahan. Adapun hadits mengenai satu kali menghisap adalah sesuai dengan muthlaq ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah suatu studi komparatif yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal lima kali susuan, susuan yang kurang dari lima kali susuan tidak menetapkan keharaman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. Pendapat ini diikuti oleh Mazhab Hanbali, Zhahiri, Abdullah ibnu Zubair, 'Atha, dan Thaus.

Landasan hukum yang digunakan mazhab Syafi'iyah adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwattha*, Muslim, Tirmidzy, dan Ibnu Majah yang menceritakan “*telah diturunkan al-Qur'an sepuluh kali penyusuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan*”. Adapun dalil yang mengutkan pendapat lima kali susuan yang dapat menimbulkan mahram bahwa al-Qur'an menyebutkan syarat susuan yang dapat menjadikan mahram mengharuskan dengan adanya sifat *ummuumah* dan *akhawaah*, pemakaian lafal *ummahat* memberikan pemahaman bahwa masa susuan yang menjadikan mahram adalah apabila sampai menimbulkan perasaan saling kasih antara keduanya, sedangkan kita tahu bahwa waktu untuk menumbuhkan perasaan tersebut tidak hanya dengan satu kali susuan atau dua kali susuan. Dimana dalam al-Qur'an yang menyebutkan bahwa penyusuan dilakukan selama dua tahun keatas.

2. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan adalah tidak berdasarkan sama banyak atau sedikit susuan tersebut atau kadar susuan yang diberikan bahkan jika sekali hisapan saja sudah berlaku pengharamannya. Pendapat ini diambil oleh beberapa fuqaha diantaranya, Mazhab Maliki, al-Awza'i, dan Sufian al-Thawri. Begitu juga dengan sahabat yang menyokongnya termasuk Ibn Mas'ud, Ibnu Musayyab, Hasan, az-Zuhri, Qataadah, Al-Hukm, Hammad, Ibn Abbas, dan Ibn 'Umar.

Landasan hukum yang digunakan mazhab Hanafiyah mereka berhujah dengan firman Allah Swt "*Dan ibu-ibumu yang menyusuimu*". Adapun hadits yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin Al-Harits, bahwa ia mengawini Ummu Yahya binti Abi Lahab, dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari pada sahabat. Telah diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas bahwa mereka itu berkata "*susuan yang sedikit dan banyak adalah sama*". Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata satu kali susuan adalah mengharamkan. Bahwa menyusu adalah perbuatan yang tergantung padanya haram nikah, maka tentulah sama saja antara sedikit dan banyak, walaupun pada hakikatnya ialah bahagian yang terjadi dengan berubah makanan kepada daging dan tulang, akan tetapi itu merupakan hal yang tersembunyi, tidak nampak. Dan yang ma'ruf pada syara' ialah menggantungkan hukum dengan sifat-sifat yang nyata dan mempunyai tanda-tanda. Maka hukum tidak bergantung pada *Juziyah* disini karena tersembunyinya, tetapi hanya bergantung pada menyusui karena jelas dan nyata. Bandingannya ialah digantungkan wajib mandi pada bersetubuh dan menggantungkan *rukshah* shalat pada safar.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada kalangan Masyarakat, orang tua dan khusus kepada seorang ibu yang menyusui, sebagai perbaikan dimasa akan datang:

1. Perlu adanya pengawalan yang ketat didalam memberikan susuan kepada si bayi, yaitu memperhatikan identitas, alamat dan keyakinan ibu susuan.
2. Bagi seorang muslim yang ingin menikah disarankan untuk memperhatikan sebab-sebab yang dapat melarang pernikahan, karena menjaga nasab dalam pernikahan sangat penting demi kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.
3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan merupakan ketentuan yang patut diperhatikan, karena larangan perkawinan sebab susuan dapat menjaga kesehatan dan menjaga keturunan. Selain itu juga, ketentuan tentang larangan pernikahan tersebut didalamnya mengandung maqasyid syari'ah yang harus diketahui dan diamalkan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, cet.1; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Ana, Dewi Sartika. "Kadar susuan Yang Mengharamkan Pernikahan menurut Imam Syafi'I" Skripsi tidak diterbitkan, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum keluarga Universitas Islam Negeri Raniry Darussalam, 2017.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet.3; Jakarta: Pustaka Amin Jakarta 1989.
- Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar. *Mukhtar al-Sihah*, cet.1; Bairut: Dar al Kitab al-Arabi, 1979.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, cet.4; Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi V, cet.XII; Jakarta: 2002.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. Al-Umm jilid 3, terj. Ismail Yakub, Jakarta: Faizan, 1982.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997.
- Az-Zuhaili, Wahba. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodeologi Penelitian Sosial*, cet.1; Surabaya: Air Langga University Press, 2001.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet.9: Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtdiar Van Haeve, 2006.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqhi II*, cet.2; Jakarta: 1984/1985.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bekasi: Surya Prima Selaras, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga". cet.2; Balai Pustaka.
- Djalal, Murni. *Ilmu Fiqh jilid II*, cet.2 Jakarta: 1984.

- Doi, Rahman I. *Penjelas Hukum-Hukum Allah "Syariah"*, cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet.2; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqhi Munakahat*, cet.4; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hamidy Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum jilid 5*, cet.1; Surabaya: Bina Ilmu 1984.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab*, cet.4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hizmiati, "*Perkawinan antara Kerabat Susuan (studi kasus di kantor urusan agama wanasaba, kabupaten Lombok timur)*". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, cet. 5; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Miftah, Faridl. *Keluarga Bahagia*, cet.II; Bandung: Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1983.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama 2005.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, cet.1; Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.2; Jakarta: PT Karya Unipress, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Mun'im, Ahmad. "*Intensitas Penyusunan Dalam Larangan Perkawinan sepersusuan (analisis pasal 39 ayat 3 KHI)*",Pdf, Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Nata, Abudin. *Metodologi studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Singapura: PT Bina Ilmu, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Harits Abdullah, Jakarta: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 6, cet.9; Bandung: Alma'arif, 1994.
- Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, cet.2; Jombang: Lintas Media.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud. dan Syaikh M. Ali As-Syais. *Perbandingan Mazhab*, cet.7; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*, cet.1; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syariah, Asy. *Mahram Susuan*, Majalah Edisi 011, <http://AsySyariah.com>, 11 November 2011.
- Thalib, Sayuti. *Hukum keluarga Indonesia*, cet.1; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 1974.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, Surabaya: Ampel Suci 1994.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, cet.1; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wafa', *Fiqh Ummahat Himpunan Hadits Khusus Ibu*, Jakarta: Ummul Qura 2013.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.3; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Zahra, Muhammad Abu. *Usul fiqh*, jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

NAMA : ABD. AZIS
TEMPAT TANGGAL LAHIR : TILUNG,19 AGUSTUS 1996
AGAMA : ISLAM
ALAMAT : DESA AMBESIA KEC.TOMINI

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SDN 1 TILUNG DESA TILUNG TAMAT TAHUN 2010
2. SMP 2 TOMINI TAMAT TAHUN 2012
3. MA. AL-KHAIRAAT TOMINI TAMAT TAHUN 2014

III. IDENTITAS ORANG TUA KANDUNG

NAMA AYAH : BUNYAMIN
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : TANI
ALAMAT : DESA AMBESIA KEC.TOMINI

NAMA IBU : HASNA
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : URT
ALAMAT : DESA AMBESIA KEC.TOMINI

Palu ; **14 September 2018 M**
Muharam 1440 H

PENULIS

ABD.AZIS
Nim:14.3.08.0009